

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberi aturan atas segala aspek bagi aktivitas manusia yang sudah diberikan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu di antara aspek yang diatur dalam Islam merupakan masalah aturan hukum, baik sebagai individu hingga sosial, dan lebih tepatnya Islam mengatur bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam Islam hubungan antar manusia disebut dengan muamalah, muamalah ini lah yang mengatur segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara hidup antar umat manusia.

Sebagai hasil dari pemahaman syariat Islam muamalah tentunya mengandung sifat-sifat intelegensia manusia, sehingga dalam muamalah secara bersama-sama terkandung unsur wahyu dan unsur intelegensia, yang bermaksud untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Atas dasar ini muamalah dapat dibolehkan selama tidak ada *nash* atau dalil yang mengatakan haram.¹

¹ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), h.7.

berinteraksi sosial sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra [17]: 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِرْتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۚ ٨٤ □

“Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.(Qs. al-Isra [17]: ٨٤)⁴

Dengan adanya perkembangan zaman berkembang pula cara umat manusia bermuamalah. Seiring perkembangan teknologi umat manusia bisa melakukan muamalah di dalam jaringan atau *online*, dengan adanya ini manusia dari jarak jauh pun bisa bermuamalah.

Muzayyadah merupakan bagian dari aktivitas jual beli yang di mana penentuan nilai jual ditentukan penuh oleh pemilik barang. Harga barang tidak akan pernah diturunkan, tetapi akan naik sejalan mengikuti banyaknya penawaran dan permintaan. Secara istilah *muzayyadah* dapat diartikan bersaing, yakni bersaing untuk menambah harga barang yang didagangkan untuk ditawarkan agar dapat dijual.⁵

³ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ...,h. 8.

⁴ Aplikasi Qur'an Kemenag.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2020), h. 68.

Muzayyadah merupakan aktivitas jual beli yang dilaksanakan di muka umum, atau terbuka untuk umum dengan cara para pembeli berlomba-lomba menaikkan harga yang sudah ditawarkan oleh si penjual sehingga tidak ada lagi yang mampu menaikkan harga dan karena itu barang dagangan tersebut akan diberikan kepada si pembeli yang telah menaikkan harga tertinggi. *Muzayyadah* di Indonesia biasa disebut dengan lelang.

Pada era modern lelang telah berkembang dan bisa dilakukan secara *online*. Lelang pada zaman dahulu biasanya hanya dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung dan pada satu tempat pada era ini bisa dilakukan secara *online*. Sehingga memperluas jangkauan transaksi kegiatan lelang. Salah satu situs yang menyediakan lelang *online* adalah Instagram Lelang Outdoor.

Di dalam sistem Instagram Lelang Outdoor si penjual mengirim foto dan deskripsi barang yang akan dilelang ke admin Instagram Lelang Outdoor kemudian si penjual memberi harga *open bid* dan *buy it now*. Selanjutnya admin Lelang Outdoor mengeposkan barang yang akan dilelang pada Instagram Lelang Outdoor untuk kemudian para pembeli menawar barang tersebut dengan harga tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait di dalam praktek lelang *online* di media sosial Instagram yakni bagaimana pandangan Islam

tentang transaksi lelang *online* tersebut yakni meninjau bagaimana akad, syarat, dan pelaksanaan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam tentang jual beli. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Online (Studi Kasus Instagram Lelang Outdoor)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor?
2. Apa permasalahan yang terdapat dalam praktik lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan praktik lelang *online* yang terjadi di Instagram Lelang Outdoor.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli pada lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam praktik lelang *online* di Instragram Lelang Outdoor.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang lelang *online* di Instagram Lelang Outdoor.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mempersembahkan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai praktik lelang *online* di Instagram. Serta diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan muamalah terkait dengan praktik lelang *online*, sehingga menjadi sumbangsih yang positif bagi masyarakat luas khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran dan masukan kepada para pihak yang melakukan kegiatan muamalah berupa lelang online tersebut Serta menjadi tambahan informasi bagi para pelaksana kegiatan muamalah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menjelaskan teori, hasil, dan data penelitian lain yang berasal dari referensi, yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian yang diusulkan dan klasifikasi penelitian yang dilakukan jelas. Deskripsi penelitian sebelumnya juga merupakan berusaha tidak akan menjiplak hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian pada subjek dan penelitian yang sama. Deskripsi penelitian sebelumnya yang terkait bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja atau konsep untuk digunakan dalam penelitian.⁶ Dalam skripsi ini dapat dijelaskan dan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lila Hanida, Skripsi, 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Pada masa sekarang media sosial adalah suatu kebutuhan yang paling utama khususnya bagi anak muda. Tidak sedikit dari mahasiswa yang juga ikut meramaikan bisnis jual beli maupun pelelangan dengan sistem *online*. Para mahasiswa beranggapan jual beli *online* dengan sistem lelang jauh lebih efektif dan lebih menghemat

⁶ Yusup Somawinata dkk, *Pendoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 46.

biaya daripada harus datang ke toko, selain itu para mahasiswa yang ikut pelelangan dapat menentukan harga sendiri sesuai budget yang mereka miliki untuk mengikuti pelelangan tersebut. Salah universitas yang mahasiswanya menggunakan media sosial dalam transaksi jual beli adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa dari mahasiswa Universitas 6 Muhammadiyah Surakarta melakukan transaksi *online*, tak jarang pula para mahasiswa juga punya usaha sampingan tersendiri yaitu jual beli *online* untuk menambah pemasukan mereka.

Rumusan Masalah:

“Bagaimana praktik jual beli Online dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Online dengan Sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?”⁷

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang lelang *online* dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

2. Saja'atul Faujiah, Skripsi, 2020, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sistem Jual Beli Online

⁷Lylla Hanida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta),” (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 6. (<http://eprints.ums.ac.id/76911/>)

Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif).

Media sosial dijadikan sarana prasarana dalam melakukan jual beli online. Penyedia layanan jual beli online yang sangat diminati masyarakat adalah Shopee, Buka Lapak, Tokopedia, Zalora, Blibli.Com dan lain-lain. Mulai dari penjualan peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu, buku dan sebagainya.

Hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan /atau media elektronik dan lainnya.

Ditetapkannya Undang-undang yang berkaitan dengan transaksi ini menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Hukum ekonomi Islam memiliki aturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli seperti khiyar (hak memilih) dalam bertransaksi.

Rumusan Masalah:

“Bagaimana Sistem Jual Beli Online? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual

Beli Online?”⁸ Persemaan pada penelitian ini merupakan sama-sama membahas jual beli dengan sistem online dan perbedaannya pada penelitian ini merupakan padan sudut pembahasannya yang mana penelitian ini berfokus pada hukum positif.

3. M. Ali Muwaffa, Skripsi, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*”

Balelang.com merupakan situs yang menjadi tempat bagi pembeli dan penjual melalui sistem lelang *online*. Seseorang hanya perlu mendaftar sebagai member Balelang.com agar bisa melakukan penjualan atau pembelian melalui lelang *online*. Balelang.com di dalam kegiatannya memiliki motto “*berani tawar, berani bayar*” sehingga ditegaskan kepada member atau anggota yang tergabung dengan Balelang.com agar selalu bertanggung jawab atas penawaran yang diberikan.

Agar bisa melelang produk, Anda harus menjadi anggota yang telah lolos verifikasi diri, dan dengan sebagai anggota, pengguna dapat melelang produk dengan

⁸ Saja’atul Faujiah, Skripsi, “Sistem Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif).” (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h.7 (<http://repository.uinbanten.ac.id/8152/>)

aturan Balelang.com dan dengan mendaftar ke Balelang.com serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Balelang.com. Selain itu, agar bisa mengajukan penawaran, penawarpun harus menjadi penawar terverifikasi di Balelang.com, memilih barang yang akan dibeli dan kemudian menawar untuk bersaing dengan penawar lainnya. Setelah lelang sudah berakhir maka Balelang.com akan segera mengirim pesan kepada pemenang lelang untuk menindak lanjuti pembelian.

Pembelian dilakukan melalui pembayaran dengan cara transfer bank dan setelah sudah ditransfer sesuai dengan jumlah uang untuk barang yang telah dimenangkan, penjual akan mengirimkan barang kepada pemenang lelang. Namun pada kenyataannya cara jual beli secara *online* ini mempunyai beberapa permasalahan seperti adanya penawar yang telah memenangkan lelang tetapi tidak melakukan pembayaran.

Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak si penjual karena dalam lelang si penjual melelang barang dengan tenggang waktu sehingga apabila pembeli memenangkan lelang tetapi tidak melaksanakan kewajibannya maka penjual akan merasa dirugikan karena telah dikecewakan oleh pembeli. Kemudian ada juga juru lelang yang memajang barang lelangnya tetapi tidak tertarik untuk menjualnya. Maksudnya ada penjual yang

melelang barang dengan harga Rp. 0 dan penawaran sebesar Rp. 0, sehingga mengarahkan peneliti untuk bertanya mengapa pelelangan muncul tetapi tampaknya tidak berniat untuk menjualnya?

Rumusan Masalah:

“Bagaimana pelaksanaan jual beli *muzayyadah* di balelang.com dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lelang berbasis *online* yang dilakukan di balelang.com tersebut”.⁹ Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang lelang *online* dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

Lelang sebenarnya adalah istilah hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Lelang, yang mendefinisikan:

“Yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, di mana orang-orang yang

⁹ M.Ali Muwaffa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com),”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), h. 8. (<http://digilib.uinsby.ac.id/18523/>)

diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelaksanaan lelang itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan: menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran”¹⁰

Muzayyadah مزايده mempunyai arti melebihkan atau saling menambahi. Penentuan harga berdasarkan *muzayyadah* di dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan lelang. Dalam sistem jual beli lelang si penjual akan menawarkan suatu barang dengan harga awal yang ditentukan penjual dan para calon pembeli berkumpul untuk bersaing secara sehat dan benar dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga paling tinggi.¹¹

Islam membenarkan sistem jual beli *muzayyadah* ini. Yang tidak boleh adalah mengambil barang yang sudah diperjanjikan akan dijual kepada si pembeli dengan harga yang relatif lebih tinggi dari pembeli sebelumnya. Seperti A telah menyepakati menjual mobilnya kepada B dengan harga 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan memberikan uang 110 juta agar dia mendapatkan mobilnya, sehingga A membatalkan kesepakatan yang sudah disepakati dengan B.¹²

Dasar hukum *muzayyadah* atau lelang yang diambil dari hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 20

¹¹ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.34.

¹² Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli...*, h.34.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا
 الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : " لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ " ، قَالَ : بَلَى ،
 حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ ،
 قَالَ : " ائْتِنِي بِهِمَا " ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ "
 ، فَقَالَ رَجُلٌ : " أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ " ، قَالَ : " مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ
 دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " ، قَالَ رَجُلٌ : " أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ ،
 فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ " . [ضعيف :
 "المشكاة" ٢٨٧٣ ، "الإرواء" ١٢٨٩ ، "أحاديث البيوع"]

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akhdlar bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda:

"Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham! " Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi." (Dhaif: Misykaatul Mashaabiih, 2873; Irwaa'aul Ghaliil, No.1289; Ahaadiitsul Buyuu').¹³

Instagram merupakan salah satu bagian dari beberapa aplikasi yang bisa membagikan foto dan video yang bisa membuat penggunanya untuk mengambil foto dan video, memakai filter digital, dan melakukan aktivitas jaringan lainnya. Instagram terdiri dari kata "instan" dan "telegram". Kata "Instan", yang merupakan asal usul nama "Insta", berarti seperti kamera Polaroid dan dikenal sebagai "Foto Instan" pada waktu itu.

Dalam hal ini, Instagram juga dapat langsung menunjukkan foto di layar seperti Polaroid. Istilah telegram mengacu pada alat yang dapat digunakan untuk mengirim informasi dengan cepat kepada orang lain. Ini mendukung kemampuan Instagram untuk terhubung ke internet dan

¹³Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cetakan Kesatu, h. 200.

upload foto sehingga anda bisa secepat mungkin menerima informasi yang anda ingin sampaikan.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan kaidah objektif yang memperoleh data serupa untuk mengetahui tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian itu didasarkan dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

1. Jenis penelitian

Selama menyusun karya ilmiah penulis memakai metode penelitian kualitatif yang yakni metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme dan digunakan dalam menganalisis terhadap keadaan objek yang natural, yang mana peneliti merupakan seperti instrument kunci, teknik pengumpulan data menggabungkan dengan triangulasi (gabungan), kajian data kualitatif bersifat induktif/deskriptif sebagaimana kesimpulan penelitian kualitatif lebih menegaskan kepentingan daripada generalisasi.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

¹⁴“Instagram Adalah Platform Berbagi Foto dan video” <https://www.liputan6.com/teknoread/3906736/instagram-adalah-platform-berbagi-foto-dan-video-ini-deretan-fitur-canggihnya>, diakses pada 8 Agustus. 2021, pukul 15: 30 WIB.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), Cetakan ke-26, h. 2-9.

Berdasarkan kepada studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di akun Instagram Lelang Outdoor.

Adapun pengambilan data yang dijadikan sebagai basis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang penulis peroleh dari data penelitian langsung terhadap persoalan yang dibahas berisi penelitian ini dengan melalui wawancara dan observasi di Akun Instagram Lelang Outdoor.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah basis data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dari dokumen, buku-buku, dan kepustakaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini sehingga memperoleh sebuah referensi pada penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dijalankan dengan cara berperan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data

yang akurat dengan proses pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Terstruktur

Observasi Terstruktur merupakan pengamatan yang dibuatkan menjadi sistematis mengenai apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.¹⁶ Penulis akan melakukan pengamatan atas keadaan tempat penelitian seperti turun langsung pada objek penelitian dan menuliskan perihal yang berhubungan atas objek penelitian. Pengamatan hal ini dilakukan di akun Instagram Lelang Outdoor.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antar dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan inspirasi menyelusuri dengan cara sesi tanya jawab, hingga dapat dikonstruksikan pengertian berisi suatu topik tertentu.¹⁷ Penulis akan melakukan pengambilan data melalui percakapan dengan pihak yang berkaitan, menggunakan model wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dimana narasumbernya terbatas yang diperkenankan saja, yaitu narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang dibutuhkan penulis.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 146.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 231.

c. Dokumen

Dokumen adalah sebuah catatan pada serangkaian suatu peristiwa, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya historis seseorang, dokumen tersebut dapat diartikan juga sebagai pelengkap dalam meneliti metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸ Penulis bisa memanfaatkan semua dokumen yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian agar bisa mendukung kelengkapan dan keabsahan hasil data penelitian observasi dan wawancara.

2. Teknik Analisis Data

Dalam mengamati penelitian tersebut penulis memakai analisis data yang telah dirangkai sehingga penulis memakai teknik analisis deskriptif yakni basis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Kemudian data disederhanakan dan disajikan dalam suatu susunan sistematis, yang kemudian diolah dan ditafsirkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara objektif berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti tentang tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Online.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 240.

3. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada:

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten tahun 2020.
- b. Dalam penulisan ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, penulis memakai QUR’AN KEMENAG yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran keseluruhan secara singkat dari penelitian ini maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Obyek Penelitian, Sejarah Instagram Lelang Outdoor, Mekanisme Lelang di Instagram Lelang Outdoor.

BAB III: Landasan Teori, memuat tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat sahnya, persyaratan, macam-macam jual beli dalam hukum islam dan pengertian, dasar hukum, rukun, syarat jual beli lelang dalam islam dan jual beli lelang pada zaman modern.

BAB IV: Pembahasan, memuat tentang prosedur lelang online, pertanggung jawaban risiko atas objek apabila mengalami permasalahan dalam transaksi lelang dalam perspektif akad *muzayyadah* di akun Instagram Lelang Outdoor.

BAB V: Penutup, yaitu meliputi: kesimpulan dan hasil penelitian, selain itu penulis juga memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga mendapatkan solusi untuk permasalahan tersebut.